

**ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN *SHOPEE*
PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

BILQIS SALMA ELYSIA

NBI : 1311900194

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN *SHOPEE*
PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

BILQIS SALMA ELYSIA

NBI : 1311900194

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN *SHOPEE*
PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**BILQIS SALMA ELYSIA
NBI : 1311900194**

Dosen Pembimbing:



**Muh. Jufri Ahmad, S.H.,M.M.,M.H.
NPP/NIP : 196606181991031002**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN SHOPEE
PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

BILQIS SALMA ELYSIA

NBI : 1311900194

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 4 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 342/SK/FH/VIII/2017

Tanggal : 20 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

NPP : 20310210845

Sekretaris : Hari Soeskandi, S.H., M.H.

NPP : 20310860066

Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NPP : 196606181991031002

Mengetahui : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bilqis Salma Elysia
Program Studi : Ilmu Hukum
NBI : 1311900194
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *BUREAUCRACY JOURNAL* : Indonesia Journal of Law and Social – Political Governance, dengan judul :

**ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN *SHOPEE*
PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk diprtgunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Bilqis Salma Elysia

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bilqis Salma Elysia
Program Studi : Ilmu Hukum
NBI : 1311900194
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *BUREAUCRACY JOURNAL* : Indonesia Journal of Law and Social – Political Governance, dengan judul :

ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN *SHOPEE* *PAYLATER* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Benar bebas dari plagiasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk diprtgunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Bilqis Salma Elysia

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bilqis Salma Elysia

NBI : 1311900194

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum
Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN *SHOPEE* PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Adalah hasil karya saya sendiri bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di surat Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 15 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Bilqis Salma Elysia

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi saya, almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta semua orang yang saya sebutkan pada lembar Kata Pengantar yang saya tulis dengan hati yang tulus.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun skripsi yang berjudul: **“ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, H. Subandi SH., MH., CTL dan Hj. Marsutik yang telah memberikan dukungan moral dan materiil.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Slamet Suhartono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 dan Dosen Wali yang telah membimbing saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2021/2022 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini.

7. Seluruh Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
9. Suami saya, Alwan Sulthon Majid S.Ars yang telah memberikah motivasi dan dukungan yang tiada henti serta sebagai tempat penulis berbagi keluh kesah, dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 15 Desember 2022

Bilqis Salma Elysia

Abstrak

Shopee paylater merupakan sebuah cara pembayaran yang memanfaatkan talangan dana dari pihak perusahaan aplikasi yang terkait. *Shopee paylater* ini memberikan penawaran produk pinjaman dana dengan bunga nol persen dan tanpa adanya minimum transaksi, serta pemberian pinjaman dapat dipergunakan untuk melakukan pembelian berbagai produk di Shopee dengan jangka waktu kurang lebih 30 hari. Ukuran dari bunga *Shopee paylater* sendiri yakni berkisar pada 0% sampai dengan 2,95% pada tiap bulannya. Aturan berkenaan dengan bunga yang dipandang kecil menjadikan *Shopee paylater* menjadi suatu alternative yang dipergunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan berbelanja agar kebutuhan hidupnya terpenuhi tanpa adanya uang yang dibayarkan terlebih dulu. Dilaksanakannya penelitian ini sebagai sebuah usaha untuk melihat praktik kredit *Shopee paylater* dengan memanfaatkan aplikasi Shopee dan bagaimana sudut pandang islam pada praktik kredit *Shopeepay* pada *marketplace* Shopee. Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian dengan jenis lapangan yakni dilaksanakan pengumpulan data secara langsung pada lokasi penelitian. Dipergunakan data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, farta, dan lain sebagainya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pihak yang menggunakan Shopee melakukan pendaftaran diri untuk mengaktifkan *Shopee paylater* kemudian saat berhasil diaktivasi maka dapat dipergunakan *shopeepaylater* untuk melakukan kegiatan perbelanjaan. Berdasarkan hukum islam praktik kredit *Shopee paylater* pada *marketplace* Shopee terdapat dua hukum yakni mubah serta haram. Dinyatakan mubah mengingat akad yang dilakukan terjadi dengan jelas, terbukti dengan adanya kontrak perjanjian yang dibuat oleh penjual serta pembeli ketika melakukan ijab dan qabul serta memberi tambahan harga pada praktik kredit Shopee dinyatakan sebagai harga penangguhan, dan ditetapkan haram lantaran tambahan biaya yang dimaksudnya bersifat riba yang mana riba merupakan hal yang terlarang dalam sudut pandang etika bisnis islam. Sementara praktik kredit *Shopee paylate* ini mengimplementasikan harga tambahan yakni sebesar 2,95% untuk melunasi tagihan dengan beberapa jangka waktu tertentu.

Keyword: *Hukum Islam, Shopee Paylater*

Abstract

Shopee paylater is a payment method that utilizes bailouts from related application companies. This Shopee paylater offers loan fund products with zero percent interest and no minimum transactions, and loans can be used to purchase various products at Shopee with a period of approximately 30 days. The size of the shopeepay later interest itself is ranging from 0% to 2.95% each month. The rules regarding interest which are considered small make Shopee paylater an alternative that is used by the community in carrying out shopping activities so that their needs are met without money being paid in advance. This research was carried out as an attempt to look at the practice of Shopee paylater credit by utilizing the Shopee application and what is the Islamic perspective on the practice of Shopeepay credit on the Shopee marketplace. The research carried out was a type of field research, namely collecting data directly at the research location. Primary data obtained from interviews and secondary data obtained from books, theses, journals, fartwa, and so on are used. The findings of this study indicate that those who use the Shopee register themselves to activate the Shopee paylater, then when it is successfully activated, the Shopee paylater can be used to carry out shopping activities. Based on Islamic law, the practice of Shopee paylater credit on the shopee marketplace has two laws, namely mubah and haram. It was stated that it was mubah considering that the contract was carried out clearly, as evidenced by the existence of a contractual agreement made by the seller and the buyer when making an agreement and qabul and giving an additional price to the Shopee credit practice which was stated as a deferral price, and was determined unlawful because the additional costs referred to were usury which where usury is something that is forbidden in the long term of Islamic business ethics. Meanwhile, the Shopee paylate credit policy implements an additional price of 2.95% to pay off bills for a certain period of time.

Keyword: *Islamic Law, Shopee Paylater*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....
HALAMAN SAMPUL DALAM
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.2 Metode Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.

1.6	Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.7	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.8	Pertanggungjawaban Sistematis ..	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.
2.1	Sejarah Aplikasi Shopee dan Fitur <i>Paylater</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2	Akad Jual Beli Menurut Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
2.3	Jual Beli Kredit Menurut Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.
2.4	Hukum Riba	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
3.1	Mekanisme Akad Jual Beli Menggunakan <i>Shopee Paylater</i> .	Error! Bookmark not defined.
3.1.1	Mekanisme dan Prosedur Aktivasi <i>Paylater</i> pada Aplikasi Shopee	Error! Bookmark not defined.
3.1.2	Mekanisme Transaksi Menggunakan <i>Shopee Paylater</i>	Error! Bookmark not defined.
3.1.3	Mekanisme Membayar Tagihan <i>Shopee Paylater</i>	Error! Bookmark not defined.
3.2	Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.1	Syarat Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2	Rukun Jual Beli	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP.....		Error! Bookmark not defined.
4.1	Simpulan	Error! Bookmark not defined.

4.2 Saran.....**Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR BACAAN**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 3	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 4	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 5	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 6	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 7	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 8	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 9	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 10	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 11	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 12	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 13	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 14	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 15	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 16	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 17	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 18	Error! Bookmark not defined.